

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Di mana penelitian hukum empiris sendiri memperoleh data utama yang bersumber langsung dari pengamatan penulis dari fenomena yang terjadi di lapangan maupun pernyataan dari subjek yang bersangkutan.⁵¹ Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan data berupa fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pandangan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik.⁵² Yang mana dalam penelitian ini penulis menemukan fenomena di lapangan mengenai sengketa jual beli tanah waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya di Kota Banjarbaru.

Sedangkan pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologi hukum, sebagaimana sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dalam rangka memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial. Sosiologi memiliki

⁵¹ Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 150.

⁵² Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

perbedaan dengan ilmu hukum, yakni sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Artinya, sosiologi hukum memiliki pendekatan hukum dari segi objektivitas dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang terjadi.⁵³ Penelitian hukum empiris atau penelitian sosio-hukum mengkaji perilaku aktual aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat, data yang diperoleh langsung dari masyarakat, merupakan kriteria sosio-legal (sosiologi hukum).⁵⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peduli Hukum dan Keadilan yang beralamat di Jalan A.Yani Km.7,8 Perum. Citraland, The Capital Center Manhattan Avenue Blok D11 Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Di mana Advokat dari LBH Peduli Hukum dan Keadilan Banjarmasin merupakan kuasa hukum tergugat atau ahli waris lainnya dalam sengketa ini. Penelitian berupa observasi lapangan dilakukan di Jalan A. Yani Km.36,5 Gang xx RT.xx RW.xx Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yang merupakan alamat dari tanah yang disengketakan. Kemudian penelitian juga dilakukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru yang merupakan wilayah pengadilan yang berwenang dalam menerima, memeriksa dan mengadili sengketa terkait.

⁵³ Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), 55–56.

⁵⁴ Agus Budianto, “Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science,” *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. 1 (2020): 1341.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder⁵⁵, sebagaimana:

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang bersumber dari pengamatan secara langsung (observasi) oleh peneliti di lapangan, baik berupa informasi yang didapat dari narasumber maupun dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu terkait penyelesaian sengketa jual beli tanah waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Kota Banjarbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data berupa literatur yang berhubungan erat dengan penelitian, di mana data bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian dan didapat melalui undang-undang, buku, artikel jurnal penelitian ilmiah, artikel berita, dan lain sebagainya.⁵⁶ Sebagaimana bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

⁵⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA)
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- 5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- 6) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan baku sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, internet (*website*), media massa, dan serta pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa mengenai jual beli tanah waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen

1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dalam proses penelitian kualitatif, observasi tidak sama dengan wawancara, ruang lingkup observasi lebih luas daripada wawancara, observasi tidak terbatas pada orang, objek sekecil apapun dapat diamati secara langsung di lapangan. Observasi adalah pengamatan terhadap objek yang diteliti, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang

dikumpulkan selama penelitian.⁵⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengamati proses penyelesaian sengketa jual beli tanah waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya yang terjadi di Kota Banjarbaru, dengan mengamati proses penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri Banjarbaru dan mengamati proses pendampingan penyelesaian sengketa di LBH Peduli Hukum dan Keadilan.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang direncanakan dengan tujuan tertentu. Wawancara penelitian bukan sekadar obrolan biasa, tetapi berkembang dari yang informal menjadi formal. Pendekatan wawancara ini melibatkan pertemuan langsung dengan narasumber dalam konteks penelitian, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan perumusan masalah. Yang mana dalam penelitian ini narasumber adalah merupakan subjek hukum yang terlibat dalam sengketa dan advokat atau kuasa hukum dalam sengketa yaitu advokat atau kuasa hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peduli Hukum dan Keadilan.

3. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan dilakukam dengan teknik studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan surat-surat atau alat bukti lainnya dalam sengketa, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan

⁵⁷ Djaman Satori and Aan Qomariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 104-5.

penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.⁵⁸ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa akta jual beli, surat gugatan serta dokumen lainnya seperti eksepsi atau jawaban dari tergugat.

E. Teknis Analisis Data

Untuk mengevaluasi data yang terhimpun, penulis memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengulas konsep hasil penelitian. Data dianalisis dengan mempergunakan teori yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga dapat sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks studi ilmiah. Pendekatan analisis data yang diterapkan dalam karya ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana hasil analisisnya menggambarkan kondisi atau fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya untuk mendapatkan simpulan dari penelitian.⁵⁹

⁵⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 20.

⁵⁹ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.